

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK OLEH MANAJER INVESTASI

Ananda Pradya Chairunissa¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: ananda18051@gmail.com

Abstract: Mutual funds are a forum used to collect funds from the public to be invested in securities portfolios by investment managers. To help investors, it is necessary to have the role of investment managers who have the ability to create economies of scale in investing as well as professional skills in terms of securities analysis and always try to get the best investment returns. However, the existence of violations by investment managers resulted in a relationship of trust in the management of securities portfolios and the credibility of investment managers and their companies was questioned even though credibility is needed in investing. This research is a normative legal research with the type of research library research, in accordance with the nature of legal research, which is prescriptive in nature which is intended to obtain advice on what must be done to address the legal issues raised, the researcher uses a statutory approach (statute approach) as well as a legal approach. conceptual approach using primary, secondary and tertiary legal materials. First, the responsibility of the investment manager for losses in the management of the investor's securities portfolio provides compensation from the Investment Manager as a form of responsibility for the losses suffered by the Investor due to errors, negligence, and violations committed by the Investment Manager in managing the Investor's securities portfolio. Second, legal protection for investors against losses in the management of investors' securities portfolios is protection provided by state institutions, especially the OJK, which has authority in the capital market. OJK has the authority to guarantee preventive and repressive capital market protection.

investment manager; securities portfolio; mutual fund

Keywords: Investment Manager, Securities Portfolio, Mutual Fund

Abstrak: Reksa dana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Untuk membantu investor, maka diperlukan adanya peran dari manajer

investasi yang memiliki kemampuan untuk menciptakan skala ekonomis dalam berinvestasi serta kemampuan yang profesional dalam hal analisis sekuritas serta selalu berusaha mendapatkan hasil investasi terbaik. Namun adanya pelanggaran oleh manajer investasi mengakibatkan hubungan kepercayaan atas pengelolaan portofolio efek serta kredibilitas manajer investasi dan perusahaannya dipertanyakan padahal kredibilitas diperlukan dalam berinvestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian *library research*, sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah hukum yang diangkat, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pertama, pertanggungjawaban manajer investasi terhadap kerugian dalam pengelolaan portofolio efek investor memberikan ganti rugi dari Manajer Investasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya kerugian yang dialami oleh Investor atas kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran yang dilakukan pihak Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio efek milik Investor. Kedua, perlindungan hukum terhadap investor atas kerugian dalam pengelolaan portofolio efek investor adalah perlindungan yang diberikan lembaga negara khususnya OJK yang memiliki wewenang dalam pasar modal. OJK mempunyai kekuasaan untuk memberikan perlindungan hukum di pasar modal yang preventif maupun represif.

Kata Kunci: Manajer Investasi, Portofolio Efek, Reksa Dana

1. Pendahuluan

Pasar modal memiliki peran yang penting bagi perekonomian negara karena perekonomian merupakan indikator suatu negara dan berpengaruh pada keberlangsungan hidup rakyat. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi secara langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan angka harapan hidup. Pasar modal mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal dan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen keuangan lainnya.¹

Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Produk ini merupakan salah satu bentuk investasi dengan peluang yang cukup baik dan menawarkan tingkat *return* atau keuntungan yang cukup tinggi, melalui reksa dana modal dari para investor dikumpulkan untuk selanjutnya dibeli

¹ Mohammad Solehodin Attijani. 2019. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal. *Media Iuris*, Vol. 2, hlm. 158.

efek oleh manajer investasi.² Manajer investasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan Manajer Investasi dinilai sangat mempermudah investor untuk berinvestasi, namun Manajer Investasi juga tidak luput dari kesalahan, salah satunya yaitu kasus pembubaran dan likuidasi 6 (enam) produk Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU dan POJK.³ Selain itu, Kasus Manajer Investasi juga menimpa PT Narada Asset Management yang mengakibatkan investor tidak mendapatkan hak untuk menerima hasil dana investasi.⁴

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban manajer investasi terhadap kerugian dalam pengelolaan portofolio efek investor?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor atas kerugian dalam pengelolaan portofolio efek investor?

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai suatu norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, penelitian hukum normatif dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dan merupakan penelitian yang bersifat preskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan saran dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi yang dilakukan dengan pendekatan

² Siti Zulva Rafika. 2017. Pengaruh Kinerja Manajer Investasi Terhadap Return Reksadana Saham Syariah di Indonesia (Periode 2011-2015). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, hlm. 219.

³ Rosa Panggabean. 02 Oktober 2021. *Dua Tahun Lalu Dibubarkan, Kini Nilai NAB Reksadana Minna Padi Hanya Tersisa 1%*, (Online), <https://mediaindonesia.com/ekonomi/437002/dua-tahun-lalu-dibubarkan-kini-nilai-nab-reksadana-minna-padi-hanya-tersisa-1>, diakses 23 Mei 2023.

⁴ Laili Aristawati, Toto Tohir Suriatmadja, dan Frency Siska. 2022. Kerugian Investor yang Diakibatkan Gagal Bayar Dana Investasi Reksa Dana oleh Manajer Investasi Menurut Peraturan di Bidang Pasar Modal. *Jurnal Hukum*, Nomor 1, Volume 2, hlm. 809.

perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Pertanggungjawaban Manajer Investasi terhadap Kerugian dalam Pengelolaan Portofolio Efek Investor

Reksa Dana merupakan kumpulan portofolio dari beragam saham, obligasi, dan instrument keuangan lainnya yang dipilih oleh manajer investasi berdasarkan tujuan maupun kebijakan tertentu dan dana investasi yang tersedia.⁵

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa:

Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara Individual yang selanjutnya disebut Pengelolaan Portofolio Nasabah secara Individual adalah jasa pengelolaan portofolio efek dan/atau dana yang dilakukan manajer investasi kepada 1 (satu) nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan portofolio efek dan/atau dana untuk kepentingan nasabah secara individual, manajer investasi diberikan wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan portofolio efek dan/atau dana.

Terdapat empat aspek yang menyebabkan reksa dana berisiko.⁶ Aspek pertama, dana yang diperoleh dari masyarakat diinvestasikan kepada portofolio efek yang terdiri atas instrumen investasi yang beragam baik karakteristik maupun jangka waktunya. Kedua, portofolio efek tersebut sangat bervariasi sehingga masing-masing instrumen mempunyai tingkat pengembalian yang berbeda-beda. Ketiga, arus kas selisih dana masuk dan keluar pada reksa dana yang berubah-ubah mempengaruhi portofolio dan keempat adalah faktor keahlian Manajer Investasi.

1.1 Peran dan Kinerja Manajer Investasi

Tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Manajer Investasi selaku pihak yang melakukan fungsi pengurusan dan perwakilan antara lain meliputi hal-hal berikut:⁷

⁵ Nofie Iman.2008. *Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksa Dana*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 34.

⁶ Adler Haymans Manurung. 2008. *Reksa Dana Investasiku*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 43.

⁷ *Ibid.*, hlm. 86

- a. Mengelola investasi Reksa Dana dan melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang fungsinya sebagai Manajer Investasi, berdasarkan syarat yang tercantum dalam perjanjian,
- b. Menyelenggarakan portofolio Efek Reksa Dana demi kepentingan Reksa Dana
- c. Mengadakan, menyimpan dan memelihara pembukuan/catatan-catatan secara terpisah, benar dan mutakhir atas pengelolaan investasi oleh Manajer Investasi kepentingan Reksa Dana
- d. Memberitahukan kepada Direksi Reksa Dana semua laporan berupa catatan serta informasi yang relevan lainnya termasuk perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan laporan mingguan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana
- e. Mengirimkan laporan rincian secara tertulis Reksa Dana mengenai pengelolaan investasi
- f. Membuat dan memberitahukan kepada Direksi Reksa Dana laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundangan
- g. Menempatkan dan menitipkan pada Tempat Penitipan Harta yang dipilih oleh Reksa Dana,
- h. Memberikan laporan lain yang relevan dengan pengelolaan investasi Reksa Dana ke OJK
- i. Bertanggungjawab terhadap Reksa Dana atas kerugian yang diderita akibat dari kelalaian, dengan adanya pertentangan kepentingan dalam hubungannya dengan tugas sebagai Manajer Investasi.
- j. Mengamankan harta kekayaan Reksa Dana dengan diasuransikan oleh Tempat Penitipan Harta pada perasuransi yang disetujui oleh Tempat Penitipan
- k. Atas nama Reksa Dana wajib memelihara semua catatan penting
- l. Menyimpan catatan penting sehubungan dengan tugas Manajer Investasi, terutama catatan yang berisikan dasar dari setiap keputusan investasi.
- m. Memperhatikan keadaan keuangan dan maksud investas Reksa Dana.

- n. Segera memerhatikan secara tertulis kepada Reksa Dana tentang setiap perubahan dalam sifat dan/atau lingkup perusahaan Manajer Investasi yang didasarkan perjanjian.
- o. Melaporkan secara tertulis kepada Reksa Dana dan OJK setiap perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris serta susunan pemegang saham Manajer Investasi atau apabila Manajer Investasi dibubarkan sebelum perjanjian usai, oleh karena itu Manajer Investasi wajib menunjuk Manajer Investasi baru dengan persetujuan lebih dulu dari Reksa Dana, namun Manajer Investasi harus menyelesaikan pertanggungjawabannya kepada Reksa Dana.
- p. Mengizinkan Reksa Dana dan OJK untuk memasuki gedung, tempat dan kantor yang baik oleh Manajer Investasi untuk memeriksa buku atau catatan, faktur rekening dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Manajer Investasi terhadap Reksa Dana didasarkan pada perjanjian selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- q. Manajer Investasi wajib melaporkan secara tertulis pada Reksa Dana dan Tempat Penitipan Harta mengenai pejabat yang berwenang mewakili Manajer Investasi disertai contoh aurograf.

Kemudian terdapat dua tahapan Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio efek yaitu:

- a. Tahap Perencanaan
seorang Manajer Investasi sudah memutuskan tujuan dan kebijakan investasi, menentukan ekspektasi (ramalan) risiko dan return, serta menetapkan alokasi asset strategis yang akan mengisi portofolio. Setelah menetapkan perencanaan investasi, selanjutnya Manajer Investasi akan Menyusun apa yang dinamakan dengan pernyataan kebijakan investasi.
- b. Tahap Pelaksanaan
Selanjutnya, Manajer Investasi Menyusun portofolio dengan mengacu pada alokasi asset strategis dan pada Reksa Dana alokasi strategis ini tercantum pada prospectus. Pada tahap ini, terdapat pengintegrasian strategi investasi

dengan ekspektasi untuk menyusun portofolio yang sesuai, pengambilan keputusan investasi oleh Manajer portofolio yang diimplementasikan oleh bagian perdagangan, dan revisi portofolio seiring perubahan kondisi Investor, dan ekspektasi Pasar Modal.

1.2 Perizinan Kegiatan Usaha Manajer Investasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 2 angka (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04.2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yang menyebutkan bahwa Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi adalah perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan.⁸

Pasal 1 angka (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi, Izin Wakil Manajer Investasi adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

1.3 Tanggung Jawab Manajer Investasi

Perilaku Manajer Investasi dalam mengelola sebuah portofolio diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi menjelaskan manajer investasi wajib beritikad baik serta tanggungjawab pada kepentingan Reksa Dana sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyebutkan bahwa Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana. Kemudian Pasal 27 ayat (2) menyebutkan dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena

⁸ Sony Hutahaean. 20 Oktober 2022. Tanggung Jawab Manajer Investasi Jika Investor Merugi, (Online), (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-manajer-investasi-jika-investor-merugi-cl4938/>), diakses 26 Mei 2023.

tindakannya. POJK Nomor 17/POJK.04/2022 pada Pasal 12, 26 dan 33 menjelaskan mengenai hal yang dilarang Manajer Investasi.

Dalam perusahaan manajemen investasi tidak hanya terdiri dari manajer investasi saja melainkan juga terdiri dari direksi serta dewan komisaris.⁹ Direksi dan dewan komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami investor akibat kesalahan/kelalaian manajer investasi dalam menjalankan tugasnya, termasuk finansial atas segala tindakan dan kegiatan manajer investasi, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk manajer investasi. Pertanggungjawaban direksi dilakukan secara individual atas kerugian manajer investasi dan tanggung renteng bagi setiap masing-masing anggota direksi.¹⁰ Tanggung jawab oleh Direksi dan Dewan Komisaris disebutkan dalam POJK Nomor 10/POJK.4/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi pada Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 25.

Apabila Investor Pemegang Unit Penyertaan dirugikan, maka Investor tersebut dapat menuntut ganti rugi. Kerugian yang disebabkan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian baik bagi Pemerintah atau bagi perusahaan yang membutuhkan dana menggunakan surat berharga yakni saham, obligasi dan surat berharga yang lainnya, yang menjadi sarana investasi Reksa Dana yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut.¹¹ Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 111 menjamin perlindungan hukum bagi setiap pihak yang merasa dirugikan akibat adanya peraturan Pasar Modal. Ketentuan pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban yang terdapat didalam pasal tersebut adalah sangat luas, karena tidak disebutkan secara spesifik perbuatan-perbuatan yang ditentang oleh para pihak tertentu tetapi memperlihatkan kepada tiap-tiap pelanggaran terhadap UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ I Gede Satyawana Pradnya Wiguna, I Nyoman Budiarta, Desak Gde Dwi Arini. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Pembubaran Badan Hukum Reksa Dana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 88.

peraturan lainnya.¹² Jika yang menyebabkan kerugian tersebut adalah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, maka Investor Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut dapat mengajukan gugatan perdata dan ganti rugi terlebih dahulu serta dapat menyelesaikan sengketanya terlebih dahulu.¹³ Jika setelah 60 (enam puluh) hari perdamaian antara Pemegang Unit Penyertaan dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dan jika yang menyebabkan kerugian adalah pihak lain, baik Pemerintah atau Perusahaan yang membutuhkan dana investasi melalui penerbitan surat berharga yaitu saham, obligasi dan lainnya yang menjadi sarana investasi Reksa Dana, maka Investor Pemilik Unit Penyertaan dapat mengajukan gugatan perdata dan ganti rugi kepada lembaga yang dianggap dapat bertanggung jawab akibat terjadinya kerugian.¹⁴ Gugatan ini dapat diajukan kepada Badan Peradilan Umum maupun kepada Badan Arbitrase yang sudah di setujui oleh Investor pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut dengan orang-orang yang telah mengakibatkan terjadinya kerugian itu.¹⁵

Terhadap pengelolaan dalam sebuah investasi, adanya tanggungjawab Manajer Investasi pada kerugian Reksa Dana yang muncul akibat pengelolaan yang tidak dilakukan dengan itikad baik dan tidak penuh tanggungjawab untuk kepentingan Reksa Dana. **POJK No. 43/POJK.04/2015 Tahun 2015** tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan produk pengelolaan investasi telah mengatur berbagai indikator dan pedoman Manajer Investasi dalam mengelola investasi nasabah.¹⁶

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Irfan Triawan. 28 Juli 2022. *Gagal Bayar Permintaan Redemption Reksa Dana yang Berujung Kepailitan Manajer Investasi*, (Online), <https://www.hukumonline.com/berita/a/gagal-bayar-permintaan-redemption-reksa-dana-yang-berujung-kepailitan-manajer-investasi-lt62e21b94249f6?page=all>, diakses 26 Juni 2023.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa pihak yang dapat mengajukan kepailitan atas Perusahaan Efek adalah OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal). Mengingat perusahaan efek melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam Efek (saham, obligasi, dan efek lainnya) di bawah pengawasan OJK.¹⁷

Pihak yang mengajukan kepailitan (dalam konteks ini kreditur) harus mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan adanya hubungan utang-piutang yang timbul sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh debitur. Dalam konteks gagal bayar atas klaim redemption, sesuai dengan hubungan hukum yang telah dijelaskan antara Manajer Investasi dan investor, gagal bayar atas klaim redemption seharusnya secara gramatikal diartikan bukanlah sebagai salah satu objek utang yang berdasar pada hubungan utang piutang. Klaim redemption seharusnya diartikan sebagai perjanjian investasi atas dasar hubungan investasi angata nasabah dan Manajer Investasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 dan Pasal 37 huruf a UUPM.¹⁸

Berdasarkan kedudukan investor dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, klaim redemption merupakan hak yang seharusnya ditagih dari kekayaan reksa dana, bukan dari harta kekayaan Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif merupakan bentuk hukum yang dapat diajukan permohonan pailit Otoritas Jasa Keuangan bisa mengajukan kepailitan pada Pengadilan Niaga atas Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif atas likuidasi Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif tidak dapat dilakukan di luar pengadilan. Namun, Undang-Undang Kepailitan belum memayungi Kontrak Investasi Kolektif sebagai bentuk hukum yang dapat dipailitkan.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

4. Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Kerugian dalam Pengelolaan Portofolio Efek Investor

yang mengakibatkan lahirnya kerugian terhadap korban akibat perbuatan melawan hukum dari seorang pekerja/buruh yang sedang menjalankan pekerjaannya, di mana antara bawahan yang bertindak sebagai pekerja/buruh dan pemimpin perusahaan yang bertindak sebagai majikan terdapat hubungan kerja, maka yang bertanggung gugat adalah majikan (perusahaan). Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 1367 KUHPerdara. Indonesia sebagai negara hukum diwajibkan memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk keadilan terhadap rakyat Indonesia.²⁰ Ada dua bentuk perlindungan hukum Pertama, perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.²¹ Kedua, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.²² Sehingga dapat dikatakan perlindungan hukum merupakan kewajiban pemerintah/negara untuk melaksanakan guna terjaminnya keamanan dan kepastian hukum termasuk bagi para investor Reksa Dana yang melakukan investasi di Pasar Modal.²³

1.4 Lembaga yang mengawasi Investasi

a. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa

²⁰ JDIH Sukoharjo. 3 Oktober 2022. *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara memperolehnya*, (Online), <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90>, diakses 13 Juni 2023.

²¹ GOD Carma. 2018. *Perlindungan Hukum*. *Jurnal Hukum*, hlm. 17.

²² *Ibid.*

²³ Yulia Qamariyanti, Tavinayati, Muhammad Taufik Hidayat. *Op.Cit.*, hlm. 40.

keuangan non-bank. OJK merupakan Lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.²⁴ pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementrian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.²⁵

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

b. Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas utama dari OJK berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011, adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor di Pasar Modal
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Fungsi OJK Dijabarkan dalam Pasal 5 yaitu OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Mengacu kepada ketentuan ini, dapat diketahui tugas OJK yakni melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Selanjutnya Wewenang OJK dijabarkan dalam

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan. FAQ Otoritas Jasa Keuangan, (Online), <https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, diakses 26 Maret 2023.

²⁵ *Ibid*

pasal 9 untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 OJK mempunyai wewenang.

1.5 Bentuk Perlindungan terhadap Investor

kemajuan teknologi seperti sekarang investasi juga dilakukan secara online. Tentang pengaturan reksa dana secara online pada umumnya sama terhadap reksa dana konvensional yang diatur dalam UU 8/1995 dari Pasal 18 hingga Pasal 29, hal-hal yang diatur yaitu:

- a. Bentuk hukumnya
- b. Persyaratan dan perizinan
- c. Pemegang saham
- d. Kewajiban manajer investasi
- e. Pengelolaan
- f. Kekayaan reksa dana

Reksa dana secara *online* mempunyai peraturan tambahan yang mengaturnya yaitu: Pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (selanjutnya disebut POJK APERD) hal-hal yang diatur yaitu:

- a. Persyaratan APERD
- b. Perizinan, Pendaftaran, dan Pemberitahuan
- c. Kontrak penjualan efek
- d. Pejabat penanggung jawab
- e. Kantor lain selain gerai penjualan
- f. Perilaku APERD
- g. Pelaporan Kedua

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (selanjutnya disebut POJK APERD) memberikan perlindungan secara preventif untuk menjamin kepastian hukum dan dalam rangka perkembangan industri reksa dana. Perlindungan investor yang terdapat dalam

Pasal 34 POJK APERD adalah berupa kewajiban dari agen penjual efek reksa dana (APERD) yakni:

- a. menjadi anggota asosiasi terkait penjualan efek dari reksa dana,
- b. melakukan pengawasan dengan terus menerus
- c. bertanggung jawab atas segala tindakan oleh pegawai atau pihak lain yang bekerja untuk APERD tersebut,
- d. memiliki sistem pengawasan atas kegiatan para wakil APERD
- e. memastikan pegawai pemasaran memahami KIK dan prospektus reksa dana,
- f. memastikan propektus yang digunakan sesuai berdasarkan ketentuan terkait pasar modal,
- g. menyediakan propektus terkini
- h. menyediakan dan menyampaikan informasi ringkas tentang efek reksa dana yang berasal dari propektus,
- i. memastikan pemegang efek reksa dana sebelum atau sesudah pembelian memperoleh kesempatan membaca propektus,
- j. menjaga kerahasiaan transaksi pemegang dari efek reksa dana
- k. mengetahui keadaan keuangan, latar belakang, tujuan investasi dari pemegang efek tersebut,
- l. mengutamakan kepentingan, kesesuaian, kemampuan, dan tujuan calon pemegang efek reksa dana,
- m. memastikan perhitungan nilai aktiva bersih (NAB) sesuai berdasarkan ketentuan di pasar modal,
- n. memiliki sarana yang memadai,
- o. menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your costumer)
- p. melaksanakan tugas berdasarkan itikad baik serta dengan penuh tanggung jawab,
- q. bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya,

- r. mempunyai unit kerja untuk menyelesaikan dan menangani aduan yang diajukan oleh pemegang efek reksa dana. Perlindungan represif dari POJK APERD yakni memberikan sanksi administratif pada pihak yang tidak mentaati ketentuan ini, sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pendaftaran. Selain sanksi tersebut OJK dapat melaksanakan tindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan OJK ini.

Kewenangan yang dimiliki OJK melakukan pembelaan hukum terdapat pada POJK Nomor 6/POJK.07/2022 meliputi:²⁶

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen; dan/atau
- b. mengajukan gugatan.

Gugatan perdata untuk perlindungan konsumen dan masyarakat dilakukan berdasarkan penilaian OJK dan bukan atas permintaan konsumen. Pengajuan gugatan perdata dilakukan untuk:²⁷

- a. memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian.
- b. memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi menyebutkan:

Pasal 79 ayat (4) POJK Nomor 17/POJK.04/2022

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan/atau
- g. pembatalan pendaftaran.

Pasal 80 POJK Nomor 17/POJK.04/2022

OJK mempunyai kuasa untuk melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan dan/atau menyebabkan pelanggaran ketentuan Peraturan OJK. Selain manajer investasi OJK juga dapat memberikan sanksi administratif dan tindakan tertentu terhadap wakil manajer investasi yang dicantumkan dalam Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2018 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi pada Pasal 23 Ayat (4):²⁸

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan/atau
- g. pembatalan pendaftaran.

Perlindungan hukum bagi investor Reksa Dana yaitu termasuk jaminan yang terhadap norma, kaedah, peraturan, hukum positif dilekatkan kepada orang atau badan usaha. OJK bertanggungjawab langsung pada Menteri Keuangan.²⁹ OJK mempunyai kewenangan memberikan perlindungan pasar modal yang mempunyai sifat preventif dan represif. Perlindungan preventif salah satu bentuk Perlindungan pemerintah untuk tujuan mencegah sebelum terjadinya suatu sengketa atau pelanggaran.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ I Gede Satyawan Pradnya Wiguna. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Pembubaran Badan Hukum Reksa Dana. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Nomor 3, Volume 2, hlm. 559.

³⁰ *Ibid.*

Perlindungan hukum preventif terhadap investor Reksa Dana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 65. Memastikan investor Reksa Dana telah menerima dan memastikan calon investor reksadana telah membaca isi dari prospektus Reksa Dana sebelum membeli produk Reksa Dana.³¹ Mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif OJK juga telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai penyempurnaan dari POJK Nomor 23/POJK.04/2016.

Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan transparansi informasi. Bentuk Perlindungan Represif yaitu upaya hukum terakhir yang dijamin oleh hukum yang berbentuk sanksi yaitu denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan setelah sengketa telah terjadi atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³² Apabila kesepakatan penyelesaian secara Pengaduan tidak dapat tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dengan peraturan dan Acara BAPMI yang tunduk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).³³

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 560.

³³ *Ibid.*

5. Penutup

Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Manajer Investasi terhadap kerugian dalam pengelolaan portofolio efek investor adalah mendapatkan ganti rugi dari Manajer Investasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya kerugian yang dialami oleh Investor atas kesalahan, kelalaian, pelanggaran yang dilakukan pihak Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio efek milik Investor hal tersebut disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Pasal 27 ayat (2). Kemudian, Manajer Investasi juga dituntut untuk mematuhi peraturan, pedoman, menjalankan aspek perilaku dan etika yang baik guna menciptakan pasar modal yang wajar dan teratur. Investor dapat menempuh berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa kerugian yang dialaminya salah satunya investor beserta OJK dapat mengajukan permohonan pailit sebab investor berhak terhadap pembayaran portofolio efek.
2. Perlindungan hukum terhadap investor atas kerugian dalam pengelolaan portofolio efek investor adalah perlindungan yang diberikan lembaga negara khususnya OJK yang memiliki wewenang dalam pasar modal. OJK memiliki wewenang guna menjamin perlindungan pasar modal yang bersifat preventif maupun represif. Oleh karena itu, sebagai pemegang wewenang OJK dapat mengawasi dan menindak tegas pelanggaran yang terjadi dalam investasi khususnya pada pihak Manajer Investasi yang dipercaya Investor dalam mengelola dana investasinya serta mengawal Investor dalam menuntut pemenuhan hak-haknya sebab investor memegang posisi yang lemah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini peneliti menyarankan sebagaimana hal-hal berikut:

1. Dalam pertanggungjawaban Manajer Investasi terhadap kerugian yang dialami investor, maka Manajer Investasi sebaiknya dengan penuh itikad baik bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan serta melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan dan dituangkan negara dalam peraturan guna kepentingan, kenyamanan, dan keamanan berinvestasi sebagaimana yang telah diketahui bahwa investasi memiliki pengaruh dalam peningkatan ekonomi dan pendapatan nasional serta Manajer Investasi mengganti atau membayar kerugian kepada investor

akibat perbuatan Manajer Investasi yang bukan merupakan risiko dari investasi.

2. Dalam perlindungan hukum terhadap Investor atas kerugian dalam pengelolaan portofolio efek investor, maka negara khususnya lembaga OJK yang memiliki wewenang atas kegiatan pasar modal sebaiknya melakukan penguatan, memperketat mengenai peraturan yang telah dibentuk, menindak dengan tegas agar peraturan yang dibentuk berjalan sebagaimana mestinya sebagai perlindungan hukum terhadap Investor yang masih lemah, dan membentuk peraturan yang menjangkau kepentingan Investor terutama dalam pengembalian dana Investor

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscrypt/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum” Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscrypt/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah

Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Buku

Asikin, Zainal. 2019. *Hukum Dagang*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Gozali, D. S. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Hariyani, I. dan Serfianto, R.D.P. 2010. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka

Hendy M. Fakhruddin. 2008. *Istilah Pasar Modal A-Z*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 151.

Iman, N. 2008. *Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksa Dana*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Manurung, Adler Haymans. 2008. *Reksa Dana Investasiku*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 43.

Rahayu, Devi. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 33

Rokhmatussa’dyah, A. dan Suratman. 2018. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rudiyanto. 2019. *Reksa Dana Pahami Nikmati!*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 7.

Suteja, J. dan Gunardi, A. 2016. *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Tim Panca Aksara. 2020. *Kamus Istilah Hukum*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.

- Otoritas Jasa Keuangan dan Tim Penyusun. 2016. *Modul Pasar Modal*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Widjaja, G. dan Ramaniya A.P. 2009. *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Qamariyanti, Yulia., Tavinayati, dan Hidayat M.T. 2008. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Reksa Dana Apabila Terjadi Kesalahan Pilihan Investasi*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Artikel

- Bareksa. *Kamus Investasi*, (<https://www.bareksa.com/kamus/p/portofolio-efek?search=po>), diakses 24 Mei 2023.
- CNBC Indonesia. 17 Februari 2020. *Nasabah Mulai Menjerit, Kenapa Banyak Reksa Dana Bermasalah?* (Nasabah Mulai Menjerit, Kenapa Banyak Reksa Dana Bermasalah? (cnbcindonesia.com)), diakses 17 Desember 2022.
- JDIH Sukoharjo. 3 Oktober 2022. *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara memperolehnya*, (<https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90>), diakses 13 Juni 2023.
- Hukum Online. 30 September 2022. *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062?page=2>), diakses 25 Mei 2023.
- Hutahaean, S. 20 Oktober 2022. *Tanggung Jawab Manajer Investasi Jika Investor Merugi*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-manajer-investasi-jika-investor-merugi-cl4938>), diakses 26 Maret 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Yuk Berinvestasi di Reksa Dana*, (<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10467>), diakses 27 Februari 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*, (<https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>), diakses 26 Maret 2023.

Panggabean, Rosa. 02 Oktober 2021. *Dua Tahun Lalu Dibubarkan, Kini Nilai NAB Reksadana Minna Padi Hanya Tersisa 1%*, (<https://mediaindonesia.com/ekonomi/437002/dua-tahun-lalu-dibubarkan-kini-nilai-nab-reksadana-minna-padi-hanya-tersisa-1>), diakses 23 Mei 2023.

Triawan, I. 28 Juli 2022. *Gagal Bayar Permintaan Redemption Reksa Dana yang Berujung Kepailitan Manajer Investasi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/gagal-bayar-permintaan-redemption-reksa-dana-yang-berujung-kepailitan-manajer-investasi-lt62e21b94249f6?page=all>, diakses 26 Juni 2023

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 396)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6068)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6455). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6788)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 20/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12/OJK)